ISSN 2085-0255

MUSAWA JOURNAL FOR GENDER STUDIES

VOL. 6, NO. 1 Juni 2014

Konsep Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Pendidikan ANIATI

Perempuan Dan Pembinaan Generasi Bangsa Dalam Perspektif Pendidikan Islam ANDI ANIRAH

Menyorot Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Penyebab Perceraian ASNI

Multiple Intelligence Ala Aisyah R.A: Sebuah Keniscayaan Menjadikannya Perempuan Idola Masa Kini FATIMA

Peran Intelektual Perempuan Dalam Melahirkan Generasi Cemerlang HASNAWATI

Kesetaraan Gender Dalam Studi Islam KASMAN BAKRY

Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Dalam Karir NOVIANTI JEFRY

Hukum Wanita (Akses Perlindungan Hukum Wanita Di Indonesia) NUR MOHAMMAD KASIM



PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK (PSGA) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

MUSAWA

ISSN 2085-0255

Journal for Gender Studies Vol. 6 No. 1 Juni 2014

Penanggungjawab Drs. Rusli Takunas, M.Pd.I

Pemimpin Redaksi Dr. Rustina, S.Ag., M.Pd.

Sekretaris Erniati, S.Pd.I., M.Pd.I

Penyunting
Dra. Hj. Sanimbar Mustafa, M.Pd.
Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
Samsinas, S.Ag., M.Ag.
Hamka, S.Ag., M.Ag.
Muhammad Nur Asmawi, S.Ag., M.Pd.I

Desain Cover/Layout Lukman Latif, S.Kom.

Alamat Penerbit/Redaksi

Pusat Studi Gender dan Anak, IAIN Palu Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221 Email : musawapsj@yahoo.com

Musawa Journal for Gender Studies, diterbitkan pertama kali bulan Juni 2009 oleh Pusat Studi Gender STAIN Datokarama Palu, dan terbit dua kali dalam satu tahun Bulan Juni dan Desember

MUSAWA

Journal for Gender Studies

Daftar Isi

Konsep Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Pendidikan <i>Aniati</i>	1-20
Perempuan Dan Pembinaan Generasi Bangsa Dalam Perspektif Pendidikan Islam Andi Anirah	21-45
Menyorot Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Penyebab Perceraian Asni	46-69
Multiple Intelligence Ala Aisyah R.A: Sebuah Keniscayaan Menjadikannya Perempuan Idola Masa Kini Fatima	70-94
Peran Intelektual Perempuan Dalam Melahirkan Generasi Cemerlang Hasnawati	95-119
Kesetaraan Gender Dalam Studi Islam Kasman Bakry	120-142
Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Dalam Karir Novianti Jefry	143-168
Hukum Wanita (Akses Perlindungan Hukum Wanita Di Indonesia) Nur Mohammad Kasim	169-194

HUKUM WANITA (AKSES PERLINDUNGAN HUKUM WANITA DI INDONESIA)

Nur Mohammad Kasim

Abstract

To give legal protection to women and their interests in society, a set of regulations should be prepared, as well as the socialization to make people aware of their rights and responsibilities. In addition, the non-legal support like affirmative actions from the segments of society is highly needed. The customary laws or local traditions and wisdoms are potentially to be the forum for women to have an access in gender justice and equality. However, a lot of obstacles are to be set aside in the context of customary laws and traditions. In the meantime, the main purpose of local tradition based-dispute resolution is to reach harmony. This purpose sometimes may underestimate the victims of gender-based violence.

PENDAHULUAN

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan wanita makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan jenis kelamin sudah tidak lagi relevan. Kita lihat kaidah hukum kita. Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaedah-kaedah sosial. Dengan kaedah sosial ini menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ini terdiri dari kaedah/norma agama, kaedah kesusilaan, kaedah sopan-santun, dan kaedah hukum.

Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaedah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organ/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang

lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaedah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Di dalam masyarakat, kaum wanita mempunyai kedudukan yang merupakan posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan. Di sini wanita memiliki kedudukan, maka sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertakqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda. Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai

bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.

Demikian berdasarkan pemaparan diatas maka fokus tulisan ini pada Hukum Wanita berdasarkan ekspaktasi akses perlindungan hukum tehadap wanita di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dari Individual ke Publik

Isu permasalahan perempuan tidak lagi hanya merupakan masalah individu/perseorangan/domestik melainkan menjadi masalah publik, bahkan menjadi bersifat global. Hal ini berkaitan dengan kedudukan wanita sebagai ibu yang akan menurunkan dan mendidik anak, yang disyaratkan anak yang sejak dikandung hingga dilahirkan harus sehat fisik dan mental menjadi penentu warna generasi mendatang. Perhatian demikian ini tidak tertuju pada saat wanita menjadi ibu namun dimulai pada wanita sejak anak-anak. Perkembangan lebih lanjut wanita tidak lagi hanya beraktivitas di dalam rumah, melainkan di luar rumah untuk berkarya menduduki jabatan tertentu baik di lembaga swasta maupun pemerintah, juga aktif dalam gerakan-gerakan sosial lainnya. Ini berarti sudah merambah lingkup publik, oleh karenanya, upaya pengembangan juga antisipasi terhadap dan hambatan/ gangguannya mestinya bersifat publik yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan pemerintah, tidak dapat diserahkan pada perorangan.

Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak hambatan karena pengaruh aspek kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Tren kekinian yang juga berentetan jauh kebelakang dengan tradisi dan budaya masyarakat di negara-negara telah terjadi

diskriminasi ataupun dominasi dari sekelompok orang terhadap kelompok lainnya, utamanya berkaitan dengan jenis-kelamin, sehingga menimbulkan penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap HAM, dan termasuk wanitalah yang menjadi korban.

Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa "semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hakhak yang sama". Selain itu, "hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb (Pasal 1, 2). Senada dengan hal ini ditentukan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3. Dari sini tidak ada pembedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Sehubungan dengan jaminan pencegahan perlakuan yang berbeda karena jenis kelamin, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, dengan UU No. 7 Tahun 1984. Yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap wanita adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1). Negara-negara harus mengutuk diskriminasi terhadap wanita dan melaksanakannya dengan berbagai kebijaksanaan.

Ciri khas sebagai wanita terkait dengan kehidupan pribadinya adalah hak mengenai reproduksi, yang perlu memperoleh perlindungan hukum. Tindakan yang mengganggu atau penyerangan terhadap itu merupakan pelanggaran HAM dan sebagai tindak pidana. Kalau sudah menjadi masalah HAM maka siapapun harus menghormati, baik perorangan, masyarakat, maupun negara.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan keinginannya, kapan dan frekuensinya. Dalam hal terakhir termasuk, hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mengakses terhadap cara-cara KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima sebagai pilihannya, serta metoda-metoda lain yang dipilih yang tidak melawan hukum, dan hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan para wanita mengandung dan melahirkan anak dengan selamat, serta kesempatan memiliki bayi yang sehat (ICPD - Kairo, 1994).

B. Pengaturan Hukum

Perkembangan era sekarang ini, upaya penyetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan telah dilakukan dengan tujuan penghapusan dominasi dari salah-satu di antaranya. Peranan yang dilakukan munusia dalam masyarakat telah berubah sebagai akibat perkembangan kehidupan pergaulan manusia. Wanita tidak hanya berperan dalam rumah tangga sebagai ibu atau isteri, melainkan juga mempunyai peran sosial dan ekonomi. Kondisi yang demikian ini beresiko bagi wanita terhadap gangguan-gangguan/penyerangan termasuk tindakan yang berhubungan dengan pribadinya sebagai wanita. Untuk itu diperlukan hukum yang memfasilitasi dalam melindungi kepentingannya.

Sehubungan dengan perlindungan hukum wanita paling tidak diidentifikasikan menyangkut perlindungan di dalam keluarga/rumah-tangga sebagai ibu atau isteri, perlindungan di luar

rumah tangga sebagai karyawan atau pegawai, dan perlindungan terhadap tindak pidana kesusilaan.

Seorang wanita di dalam rumah tangga berperan sebagai isteri, karena ia telah melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki sebagai isterinya, kemudian mempunyai anak, ia sebagai ibu. Tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah Perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai Peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Di dalam rumah tangga, wanita memperoleh perlindungan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan, tidak mudah untuk dicerai ataupun dimadu, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

Dalam melakukan pekerjaan sebagai pegawai pada intansi pemerintah maupun karyawan pada lembaga swasta tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita, mereka sama-sama memperoleh hak dan kesempatan untuk mengembangkan kariernya. UU No. 8 Tahun 174 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (telah dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999) menentukan setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Wanita yang bekerja pada lembaga swasta memperoleh perlindungan hukum dari UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan. Ada ketentuan yang menjamin perlakuan yang sama bagi semua tenaga kerja, tanpa diskriminasi (Pasal 5,6). Ada hak khusus bagi wanita dalam melakukan pekerjaannya (Pasal 98). Keselamatan pekerja wanita yang sedang hamil atau menyusui fasilitas penyediaan kemungkinan cuti haid. dilindungi, perusahaan untuk menyusui bayi (Pasal 99, 104, 105).

Perlindungan terhadap wanita dari tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang

merupakan dasar dari hukum pidana. Hukum pidana menentukan suatu perbuatan terlarang sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi pidananya bagi pelakunya. Tindak pidana kesusilaan diatur dalam KUHP, yaitu Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan (Pasal 281-303), VI tentang pelanggaran kesusilaan (Pasal 547). Kesusilaan ini diartikan luas, termasuk pengemisan, perjudian, mabuk. Khusus yang berkaitan dengan seksualitas, antara lain: tindak pidana perzinahan (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285), pencabulan (Pasal 289), dan perdagangan wanita (Pasal 297), kejahatan menyangkut perkawinan (Pasal 279 KUHP, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 45).

Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan wanita dalam melakukan peranannya dapat dicatat, anatara lain sebagai berikut (beberarpa peraturan sudah diperbarui/atau ada UU baru):

- a. UUD 1945, Pasal 27, 28, 29, dan 31
- b. (UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan mengenai HAM lebih komplit)
- c. Tap. No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
- d. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- e. Kep.Pres. No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- f. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,
- Pres. No. 181 Tahun 1998 tentang Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
- h. Kep. Pres. No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia,

- --
 - i. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
 - j. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
 - k. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
 - 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
 - m. UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan,
 - n. UU No. 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian,
 - o. KUHP.

Di samping itu, beberapa undang-undang, seperti: UU Pencegahan dan Perlindungan Anak dan Perempuan, UU Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan wanita dalam memerankan kedudukannya dalam masyarakat perlu dilakukan penyiapan berbagai peraturan—perundangan, dan konsekuen penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hakdan kewajibannya. Selain itu, dibutuhkan dukungan yang bersifat non-hukum, karena hukum hanyalah <u>salahsatusarana</u> pengendalian sosial. Agenda-agenda aksi dari berbagai komponen masyakat secara integratif perlu dan harus segera direalisasikan.

C. Akses (Perempuan) terhadap Keadilan: Sebuah Konsep

Awalnya, akses terhadap keadilan kerap diartikan sebagai akses masyarakat ke Pengadilan melalui dukungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini sejalan dengan Pasal 7 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia (DUHAM) bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi serta setiap orang berhak atas penyelesaian masalah yang mereka hadapi di hadapan pengadilan. Akses terhadap keadilan berfokus pada dua hal yakni upaya setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak

mereka dan atau untuk penyelesaian setiap masalah hukum yang mereka hadapi dengan syarat bahwa sistem keadilan dapat diakses dan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang.

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan Akses terhadap Keadilan sebagai kemampuan seseorang untuk mencari dan memperoleh keadilan melalui lembaga hukum dan keadilan negara maupun non-negara sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (UNDP 2007). Sedangkan Van Vollenhoven Institute (VVI) mengembangkan definisi Akses terhadap Keadilan sebagai 'suatu keadilan yang dapat diakses oleh setiap pencari keadilan dengan syarat si pencari keadilan memiliki kapasitas agar persoalan mereka dapat didengar dan memperoleh layanan hukum dari lembaga negara atau non-negara dalam penyelesaian ketidakadilan yang mereka hadapi' (Bedner dan Vel 2009). Definisi ini jelas mensyaratkan kapasitas atau pengetahuan hukum yang memadai dari para pencari keadilan. Selain itu, mekanisme hukum dan keadilan negara dan non-negara harus dapat bekerja dengan efektif agar keadilan dapat sungguh dirasakan oleh pencari keadilan.

Namun 'akses perempuan ke keadilan' memiliki beberapa tantangan dan kekhususan. Kekhususan bagi perempuan korban dalam mengakses keadilan karena pada seluruh lini upaya perempuan dalam mengakses keadilan, perempuan korban mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Bahkan kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menetapkan Rekomendasi Umum No.19 pada tahun 1992 mengenai definisi kekerasan berbasis gender yang kemudian menjadi 'cetak biru' dari CEDAW atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Perempuan (Edwards 2008)¹. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan berbasis gender merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Ketika perempuan mencari keadilan baik dalam proses naming, blaming, dan claiming yakni ketika perempuan mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan (Felstiner et.al. 1981)² perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Ketika perempuan mengalami kasus kekerasan, perempuan merasa ketidakadilan telah terjadi pada dirinya (naming). Perempuan kemudian mempersalahkan atau mulai menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya (blaming). Adapun ketika perempuan mengadukan kasusnya ke pihak ketiga maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari Intervensi pendamping atau organisasi keadilan (claiming). perempuan kerap terjadi di tahapan terakhir yakni ketika perempuan korban berupaya mencari keadilan baik melalui lembaga keadilan formal maupun non-formal³.

Keseluruhan proses perempuan mencari keadilan sangat mengandalkan kapasitas mereka baik dalam bentuk pengetahuan hukum maupun dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai biaya yang timbul selama penanganan kasus. Pemberdayaan hukum pada umumnya didefinisikan sebagai "penggunaan serangkaian pelayanan hukum yang beragam untuk kaum miskin termasuk perempuan" (Golub dan McQuay 2001). Akan tetapi pemberdayaan bukan hanya masalah penegakkan hak-hak yang lebih baik bagi kaum miskin dan

²Felstiner et.al. (1981) 'The Emergence and Transformation of Disputes: naming, Blaming, Claiming...', Law and Society Review 15(3/4).

¹ Edwards (2008) Violence against Women as Sex Discrimination: Evaluating the Policy and Practice of the UN Human Rights Treaty Bodies.

³Hardiyanto, Novirianti, Soetono, Zurstrassen (2008) Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia: Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes, dan Lombok. Jakarta: Justice for the Poor - Bank Dunia.

perempuan ataupun bantuan agar mereka dapat memanfaatkan hakhak tersebut, melainkan memberikan mereka kemampuan untuk menyadari hak-hak yang sudah mereka miliki dan meraih hak-hak baru dengan menghadapi persoalan yang lebih sistemik yang membatasi akses kepada kepemilikan hak dan penegakannya (John Bruce 2007:2).

Adapun penilaian terhadap hasil akhir dari sebuah penanganan kasus kekerasan berbasis gender kerap tergantung pada perempuan korban. Rasa keadilan mungkin dapat didefinisikan secara teoritis, namun rasa keadilan secara subjektif akan ditentukan sendiri oleh perempuan korban. Oleh sebab itu, dalam seluruh rangkaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan suara perempuan korban menjadi fokus utama. Tiada rasa keadilan yang hakiki tanpa ungkapan rasa keadilan dari perspektif perempuan korban kekerasan.

D. Kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan baru saja menyelesaikan pemantauan kasus-kasus kekerasan berbasis gender di dua wilayah yakni Sumatera Selatan yakni di kota Palembang dan kabupaten Musi Banyu Asin (Muba) dan di Sulawesi Tengah yaitu di kota Palu dan kabupaten Sigi. Adapun kasus-kasus yang dipantau adalah kasus kekerasan berbasis gender yang kerap terjadi yakni KDRT, perkosaan, percobaan perkosaan, dan kekerasan dalam pacaran. Jenis-jenis kasus yang terkumpul dari kedua wilayah sejalan dengan data yang telah dihimpun oleh organisasi perempuan di seluruh Indonesia dimana kasus KDRT senantiasa merupakan kasus yang jumlahnya paling banyak terjadi. Adapun kasus perkosaan dan kekerasan seksual menempati urutan kedua dan kekerasan dalam pacaran, dengan berbagai perdebatan yang masih menyertainya, merupakan kasus yang cukup banyak terdata oleh organisasi perempuan yang melakukan pendampingan.

Kasus-kasus yang diperoleh dan dikaji oleh Komnas Perempuan merupakan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh organisasi perempuan dan pendamping anggota 'forum belajar' yang merupakan mitra Komnas Perempuan di tingkat lokal. Organisasiorganisasi tersebut aktif melakukan pendampingan dan advokasi untuk pembelaan kasus-kasus kekerasan berbasis gender.4 Organisasi perempuan dan para pendamping membantu dan memfasilitasi para perempuan korban kekerasan dalam mencari keadilan dalam kasuskasus yang mereka alami dengan cara melaporkan atau membantu melaporkan kasus ke lembaga keadilan negara dan non-negara. Dari kasus yang terdokumentasi, sebagian besar kasus kekerasan berbasis gender yang terkumpul di Sulawesi Tengah di tangani menurut sistem keadilan non-negara. Artinya sebagian besar kasus yang terdokumentasi dalam proses monitoring ditangani baik oleh sistem keadilan di luar pengadilan.

Tim pemantau yang bekerja di jakarta⁵ melaporkan melalui Komisi Nasional Perlindungan Anak setiap hari, 60 persen mengalami kejahatan seksual terhadap anak⁶, selanjutnya melakukan wawancara terdapat berbagai kasus Sulawesi Tengah melakukan wawancara terhadap berbagai responden untuk 12 kasus yang mereka kumpulkan (8 kasus KDRT; 1 kasus kekerasan dalam pacaran; 1 kasus percobaan perkosaan dan; 2 kasus pelecehan seksual).

⁵ Komnas Perempuan (2010) Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kuasa yang Timpang – Catatan KTP tahun 2009. Jakarta: Komnas Perempuan.

⁴ Achie Sudiarti Luluhilima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak dan Perempuan dan terhadap Kekerasan Pemecahannnya. Jakarta: Pokja "Convention Wacth", Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas indonesia.

⁶ http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadapanak-sudah-darurat/1902840.htmlAris, Komisi Nasional Perlindungan Anak, 12 Agustus 2014.

Sedangkan tim pemantau kasus yang bekerja di Sumatera Selatan⁷ mengumpulkan 8 kasus yang terdiri dari 6 kasus KDRT, 1 kasus percobaan perkosaan, dan 1 kasus perkosaan. Untuk daerah provinsi penanganan kasus-kasus gorontaloterdapat banyak kekerasan yang banyak menimpa Perempuan dan Anak, hal ini berdasarkan laporan LSM Gapura. ⁸ Kasus-kasus ini akan didiskusikan dalam tulisan ini guna menelusuri bagaimana perempuan korban kekerasan mencari keadilan.

PEREMPUAN MENCARI KEADILAN

A. Persepsi Perempuan terhadap Kasus yang Dialami

Bagaimana perempuan memahami kasus yang mereka alami merupakan refleksi sejauhmana mereka memahami persoalan atau masalah hukum yang mereka alami. Dalam monitoring kasus kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, sebagian besar perempuan korban cukup memahami dan mengenali kekerasan yang mereka alami. Hal ini terbukti dari upaya mereka untuk mencari bantuan dari para pendamping dan organisasi perempuan. Namun rata-rata perempuan korban kekerasan, antara lain korban KDRT, tidak dengan mudah melaporkan kasus nya karena merasa takut kepada pelaku yang sebagian besar adalah suami dari korban.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, perlu adanya tim reaksi cepat perlindungan anak di sekolah, di lingkungan tingat

8 http://aliasidikgapuragorontalo.blogspot.com/ Alia Sidik, LSM Gapura Gorontalo, 12 Agustus 2014.

⁷ Komnas Perempuan (2010) Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Formal dan Non Formal di Propinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyu Asin) dan Propinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Sigi). Jakarta: Komnas Perempuan.

rukun tetangga (RT). Tim ini perlu melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu, menurut Arist perlu juga adanya pengetahuan yang diberikan kepada anak terkait masalah ini. "Bahwa tempat kejadian setelah rumah adalah sekolah. Sekolah bisa melakukan simulasi-simulasi bagaimana mengajarkan anak misalnya apa yang tertutup di balik baju, anak diberikan pengetahuan yang cukup, bahwa hanya bisa disentuh oleh tiga orang yaitu dirimu sendiri, ibumu dan dokter, dokter juga harus didampingi. Kemudian mengajarkan berani berteriak mengatakan tidak," papar Arist Merdeka Sirait. Banyak kasus pedofilia di Indonesia menunjukan anak-anak rentan menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia. Sementara, kriminolog dari Universitas Indonesia Ronny Nitibaskara mengatakan penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada masih sangat lemah. Menurutnya pelaku seharusnya mendapatkan hukum yang lebih berat.

Ronny menjelaskan, "Pasal 292 KUHP itu pun mengandung kelemahan yang diatur hanya orang dewasa membujuk anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum berat karena menghancurkan anak itu, masa depannya, sekolahya, trauma psikologis. Psikis. Jadi yang perlu diatur betul-betul penagakan hukumnya harus benar-benar dilakukan." Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013 sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan polisi serius dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jakarta International School, Rikwanto menyatakan bahwa polisi masih terus menyelidiki kasus ini. Diindikasikan tambahnya ada korban lain dalam kasus kekerasan di JIS dan pelakunya pun akan bertambah. "Nanti

mengarahnya bisa terjadi ke tenaga lain seperti tenaga pengajar, tenaga administratif dan lain-lain karena masih ada korban-korban lain yang secara mental belum siap melapor tetapi indikasinya sudah ada," ujar Rikwanto.

Dalam banyak kasus KDRT, sebagian besar perempuan korban bertahan dalam perkawinan dan tidak mempersoalkan kasus KDRT yang mereka alami. Sebagian besar perempuan korban KDRT memahami persoalan KDRT yang mereka pahami namun berbagai hambatan yang mereka alami membuat mereka tidak melaporkan kasus KDRT yang mereka alami. Bahkan cukup banyak korban yang bertahan dalam kondisi perkawinan yang senantiasa diwarnai oleh KDRT yang dilakukan oleh para suami. Ketika kekerasan sudah pada puncaknya misalnya korban mengalami luka parah atau suami meninggalkan keluarga karena menikah lagi barulah perempuan korban bertindak mengambil keputusan untuk melaporkan kasus KDRT atau menggugat cerai suami. "Setelah satu bulan saya baru memutuskan untuk melakukan gugatan cerai pada suami saya yang kerap melakukan KDRT pada saya," ujar seorang perempuan KDRT di Palu.

Persepsi dan pemahaman perempuan korban mengenai kasus kekerasan berbasis gender yang mereka alami mengalami perubahan ketika mereka melaporkan kasus mereka baik ke Kepolisian atau pihak ketiga yang dapat membantu mereka dalam mencari keadilan. Dapat dikatakan kesadaran dan pengetahuan para perempuan korban kekerasan meningkat ketika mereka mulai berinteraksi dengan pihak ketiga baik para pendamping, organisasi perempuan maupun Kepolisian. Sebagian besar perempuan korban dan anggota keluarga mereka mengakui bahwa proses penanganan kasus yang mereka lalui terutama melalui lembaga hukum negara membuat pengetahuan mereka dalam mengakses keadilan lebih meningkat. Seorang perempuan korban di Palu menyatakan, "saya menjadi tahu ketika mengalami kasus harus kemana dan meminta dampingan kemana.

Saya jadi tahu hak-hak saya sebagai korban (istri) bahwa saya berhak menuntut cerai karena suami tidak lagi memenuhi kewajibannya Saya tahu ketika membutuhkan pendampingan bisa ke lembaga layanan LSM dan ketika kasus berkaitan dengan hukum melaporkan di kantor polisi."

Mengakses Lembaga Keadilan

Dokumentasi kasus kekerasan berbasis gender dilakukan Komnas Perempuan mencatat cukup banyak perempuan korban yang melaporkan kasus mereka langsung ke Kepolisian atau ke pemuka masyarakat. "Atas inisiatif sendiri saya melaporkan kasus saya ke kantor polisi dan divisum, saya mengalami memar di punggung bagian belakang dan dibagian belakang kepala," ujar seorang perempuan korban kekerasan di kota Palu. Kemudian bila perempuan korban mengalami kesulitan dalam berhadapan dengan aparat penegak hukum atau merasa kurang efektif dalam mengadukan kasus mereka ke pemuka adat, barulah mereka mencari bantuan ke organisasi perempuan dan pendamping atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Direktur Women's Crisis Center (WCC) di Palembang menjelaskan bahwa "korban minta bantuan ke WCC agar proses penanganan kasus di Kepolisian lancar, karena proses kepolisian agak terhambat." Situasi ini mengkonfirmasi bahwa ratarata pengetahuan perempuan korban tentang hak-hak mereka sebagai seorang perempuan korban kekerasan cukup baik, namun mereka kurang memahami bagaimana cara mengakses keadilan agar lebih efektif dalam proses pelaporan kasus (Justice for the Poor 2005). Sehingga peranan organisasi perempuan dan pendamping sangat penting untuk mendukung perempuan korban dalam mencari keadilan.

Nur Mohammad Kasim, Hukum Wanita | 185 (Akses Perlindungan Hukum di Indonesia)

Pada umumnya perempuan korban mencari keadilan menurut mekanisme hukum negara dan sistem keadilan non-negara. Mekanisme hukum negara mengacu pada penanganan perkara menurut sistem hukum sebagaimana diatur oleh aturan hukum. Perangkat mekanisme hukum negara terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sedangkan sistem keadilan non-negara merupakan sistem keadilan lokal baik yang tersedia di lingkup adat maupun kebiasaan masyarakat setempat. Kerapkali suatu kasus ditangani oleh kedua sistem keadilan tersebut sebagaimana terjadi dalam satu kasus KDRT di Palembang.

Data kasus dalam tabel diatas menyatakan bahwa sebagian besar di Sumatera Selatan ditangani oleh mekanisme hukum negara dan sistem keadilan non-negara tampak lebih diandalkan oleh perempuan korban kekerasan di Sulawesi Tengah. Keberadaan WCC Palembang dan organisasi bantuan hukum yang aktif melakukan pendampingan nampaknya mendorong lebih banyak kasus kekerasan berbasis gender di laporkan ke Kepolisian. Di lain pihak, wilayah pemantauan di Sumatera Selatan tergolong lebih urban dimana kantor polisi lebih mudah dijangkau. Selain itu, keberadaan sistem keadilan adat yang tidak lagi diandalkan oleh masyarakat pada umumnya membuat sistem keadilan adat di Sumatera Selatan menjadi kurang diandalkan oleh perempuan korban kekerasan yang mencari keadilan.

Adapun wilayah pemantauan di Sulawesi Tengah yang lebih rural dimana sistem keadilan adat masih digunakan, membuat perempuan korban kerap mendatangi pemuka adat untuk penyelesaian kasus mereka. Kedua lembaga adat Ngata Toro dan Tompu adalah lembaga adat di Kabupaten Sigi yang banyak membantu perempuan korban kekerasan. Kendati organisasi perempuan dan pendamping aktif melakukan pendampingan di kota Palu, namun mereka belum mampu menjangkau wilayah pedesaan. Sehingga tidak banyak kasus kekerasan berbasis gender yang dirujuk oleh organisasi perempuan ke Kepolisian. Dengan demikian pula,

data kasus dari kedua wilayah menunjukkan bahwa keputusan perempuan korban untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau ke sistem keadilan lokal tidak senantiasa tergantung kepada keberadaan organisasi perempuan dan pendamping.

Untuk penenganan kasus KDRT di gorontalo dapat dilakukan secara mediasi melalui musyawarah karena masyarakat gorontalo memiliki karakter "moawota" (perangkulan) sehingga penyelesaian konflik KDRT dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, juga melalui persidangan yang dilakukan oleh kuasa hakim. Ada juga konsiliasi yang dilakukan oleh Konsiliator (korban dapat mengajukan kepada pasangan korban dalam hal ini suami mengeluarkan anjuran tertulis jika tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Untuk bersama-sama memperbaikinya setelah ada putusan peradilan sehingganya jika perdamaian tercapai, maka konsiliator bersama dengan para pihak dapat menandatangani perjanjian bersama yang kemudian disepakati untuk bahan bukti jika di peradilan nanti. Ada juga keputusan Arbiter yang diserahkan sepenuhnya kepada keputusan keluarga, jika keluarga masih menginginkan kedua belah pihak bersama maka keduanya masih dipertahankan oleh keluarga jika tidak maka kedua keluarga ini diceraikan. Dalam arbiter ini masalah harta gonogini juga sangat berpengaruh.

C. Respon Penegak Hukum dan Pengadilan

Kendati Kepolisian memiliki perangkat yang cukup lengkap dalam penanganan perkara untuk kasus-kasus kekerasan berbasis gender, namun secara umum layanan yang diberikan oleh Kepolisian masih jauh dari harapan keadilan perempuan korban kekerasan. Ratarata aparat kepolisian dalam kasus yang terdokumentasi memiliki sensitivitas gender dan keadilan yang rendah. Kasus-kasus KDRT yang sangat mengandalkan keterampilan aparat kepolisian dan penerapan UU-PKDRT yang mampu memberikan perlindungan bagi korban, namun kerap yang terjadi adalah sebaliknya. Kasus

percobaan perkosaan dan KDRT yang dilaporkan oleh para korban dalam kasus yang didokumentasikan, justru membuat korban menjadi tersangka. Tanpa dukungan para pendamping dan organisasi perempuan dalam proses penanganan perkara di Kepolisian, maka perempuan korban akan terus mengalami hambatan.

Cukup banyak perempuan korban kekerasan yang mengeluh lambatnya respon Kepolisian. Hal ini membuat para perempuan korban yang awalnya melaporkan sendiri kasusnya ke Polisi kemudian mencari bantuan dari organisasi perempuan dan pendamping agar Kepolisian lebih cepat memberikan respon. Dalam penanganan perkara, aparat Kepolisian juga bersikap diskriminatif terhadap perempuan korban dan kurang sensitif terhadap persoalan hukum yang dilaporkan. Kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan antara lain percobaan perkosaan dan KDRT, Kepolisian tidak melihat lebih jauh persoalan yang dilaporkan. Karena dalam kedua kasus tersebut justru para korban lah yang dilaporkan oleh pelaku ke Kepolisian.

Dalam banyak kasus KDRT, Kepolisian kerap memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku. Dalam terdokumentasi, nampak bahwa perempuan korban merasa cukup senang dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Namun persoalan pidana bagaimanapun tidak dapat hapus dengan kesepakatan perdata yang muncul dari proses mediasi. Sampai kini belum ada aturan khusus yang mengatur sejauhmana mediasi dapat dilakukan oleh Kepolisian, dan bagaimana implikasi dari hasil putusan mediasi terhadap perkara pidana KDRT yang dilaporkan. Mediasi dalam KDRT yang dilakukan tanpa batasan jelas akan memberikan kesempatan pada pelaku untuk menekan korban agar mencabut laporan KDRT.

Sementara itu, kasus gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama akibat pelaku melakukan KDRT terus-menerus juga menjadi salah satu kasus yang didokumentasikan oleh Komnas

Perempuan. Beberapa tahun belakangan ini, dorongan terhadap Pengadilan Agama agar lebih sensitif terhadap gugatan cerai dengan alasan KDRT yang terus-menerus terjadi semakin menguat (Komnas Perempuan 2008)9. Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan korban KDRT dalam kasus terdokumentasi, tidak cukup membuat majelis hakim tergugah untuk melihat lebih jauh gugatan tersebut. Persoalan tambahan lainnya adalah hak-hak perempuan atau mantan istri dan hak-hak anak pasca perceraian tidak dengan mudah dapat dieksekusi. Pengadilan Agama hingga kini mengaku tidak memiliki daya paksa untuk menekan mantan suami agar menunaikan kewajiban hukum mereka.

D. Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Pemuka Masyarakat

Dalam banyak kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan, sebagian besar perempuan korban kekerasan mencari bantuan ke tempat terdekat dengan tempat tinggal mereka. Survei the Asia Foundation (2001) misalnya menyatakan perempuan yang memiliki masalah hukum cenderung mencari bantuan dari orangorang terdekat di lingkungan keluarga mereka. Cukup banyak kasus KDRT yang terjadi di Sulawesi Tengah yang ditangani oleh sistem keadilan lokal. Komnas Perempuan (2010) beragumentasi bahwa adat cenderung lebih proaktif terhadap kasus hukum yang terjadi di lingkungan komunitas dibandingkan dengan sistem hukum negara (Kepolisian).

Penyelesaian kekerasan berbasis gender oleh sistem adat atau keadilan lokal lainnya pada dasarnya bertujuan untuk menjaga harmoni masyarakat di lingkungan korban dan pelaku tinggal (Justice for the Poor 2008)¹⁰. Tujuan dari mediasi yang dilakukan

⁹Komnas Perempuan (2008) Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.

¹⁰Justice for the Poor (2008) Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia. Jakarta: Justice for the Poor - Bank Dunia.

oleh tetua adat atau pemuka masyarakat dalam kasus-kasus KDRT misalnya adalah untuk mendamaikan pihak korban dan pelaku begitu pula anggota keluarga dari kedua belah pihak. Dengan demikian suara perempuan korban dalam proses mediasi tidak terlalu menjadi perhatian. Dalam sistem adat Ngata Toro, besarnya denda yang dijatuhkan terhadap pelaku, kendatipun besar, perempuan korban tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian (Komnas Perempuan 2010)¹¹. Di Maluku Utara bahkan sebagian besar denda adat dalam kasus kekerasan berbasis gender yang seharusnya diberikan pada perempuan korban kekerasan justru harus dibayarkan pada para pemangku adat (LEAD-UNDP 2009).

Adat dan mekanisme keadilan lokal lainnya memiliki cukup banyak keterbatasan sebagaimana dapat dilihat dari beberapa kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Beberapa perempuan korban yang mendambakan dukungan dan bantuan dari tokoh lokal agar bisa bercerai, kurang dapat memperoleh tanggapan yang efektif. Namun ada beberapa kasus KDRT yang diselesaikan oleh adat dan membuat pelakunya menjadi jera dimana perempuan korban dapat bercerai secara non-legal atau bercerai tidak resmi karena dilakukan dihadapan adat semata.

E. Peranan Pendamping, Organisasi Perempuan, dan LBH

Para pendamping yang berasal dari organisasi perempuan memiliki peranan besar dalam pelaporan kasus kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban. Mengingat karakteristik organisasi perempuan yang sebagian besar bekerja di tingkat kota dan ibukota Kabupaten, maka sebagian besar kasus-kasus yang mereka dampingi adalah kasus-kasus yang dilaporkan ke mekanisme

¹¹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta:

hukum negara (Kepolisian). Organisasi perempuan dan para pendamping berperan penting dalam setiap interaksi kasus antara perempuan korban kekerasan dan lembaga hukum terutama Kepolisian. Pendamping korban dan organisasi perempuan melakukan konseling dan pendampingan serta penguatan bagi perempuan korban sejak korban melaporkan sampai kasus mereka disidangkan. Selain itu, organisasi perempuan dan pendamping merujuk perempuan korban kekerasan ke lembaga layanan yang lebih tepat untuk memberikan bantuan dan dukungan.

Dari berbagai kasus yang terdokumentasi dalam proses monitoring di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah, organisasi perempuan dan para pendamping berupaya menerjemahkan pengalaman kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan korban ke berbagai isu-isu hak yang harus ditegakkan dalam konteks penanganan kasus. Baik secara langsung maupun tidak, para pendamping dan organisasi perempuan memberikan penguatan dan pemberdayaan hukum pada perempuan korban dan anggota keluarga mereka. Dalam banyak kasus, selain pendamping, keluarga berperan untuk membantu mendorong agar kasus dilaporkan ke Kepolisian atau mendesak aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti penanganan kasus yang dilaporkan. Kerap dalam berbagai kasus, organisasi perempuan dan pendamping harus berupaya mengadyokasi kasus dalam situasi dimana terdapat pemahaman budaya masyarakat yang sangat beragam mengenai isu gender, kekerasan, dan keadilan (Merry 2006)¹².

Tidak semua organisasi pendamping perempuan korban bekerja dengan efektif. Jaringan kerja yang beranggotakan berbagai organisasi bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya memberikan bantuan hukum untuk perempuan korban, kerap

¹²Merry SE (2006) Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press.

bermasalah dan kurang memahami penanganan kasus berperspektif gender. Namun pengetahuan dan kapasitas organisasi perempuan dan para pendamping pun perlu diperkuat. Beberapa kasus yang didokumentasikan di Sumatera Selatan menunjukkan kapasitas pendamping yang kurang memadai membuat proses konseling dan penanganan kasus kurang efektif. Mau diakui atau tidak, dalam beberapa kasus, peran pendamping menjadi penentu bagaimana suatu kasus ditangani. Organisasi perempuan dan pendamping juga turut mendorong aktifnya lembaga pemerintah dan kepolisian untuk lebih aktif memberikan layanan pada perempuan korban.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kepentingan wanita dalam memerankan kedudukannya dalam masyarakat perlu dilakukan penyiapan berbagai peraturan-perundangan, dan penegakannya, serta kegiatan sosialisasi untuk penyadaran akan hakdan kewajibannya. Selain itu, dibutuhkan dukungan yang bersifat non-hukum, karena hukum hanyalah salahsatusarana pengendalian sosial. Agenda-agenda aksi dari berbagai komponen masyakat secara integratif perlu dan harus segera direalisasikan.

Sebagaimana analisis Komnas Perempuan, mekanisme hukum negara terutama Kepolisian memiliki perangkat yang lengkap untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Namun kapasitas Kepolisian masih lemah dalam memberikan respon terhadap perempuan yang melaporkan kasusnya. Oleh sebab itu, tanpa dorongan dan advokasi aktif dari organisasi perempuan dan pendamping maka Kepolisian kurang dapat lebih cepat tanggap memberikan respon terhadap pelaporan kasus kekerasan berbasis gender.

Adapun sistem keadilan adat dan lokal pada dasarnya sangat potensial untuk menjadi forum yang dapat diakses oleh perempuan yang mencari keadilan. Namun masih terlalu banyak hambatan yang perlu diatasi dalam penanganan kasus di dalam konteks adat. Sementara itu, tujuan utama penyelesaian masalah oleh adat adalah demi kehidupan yang harmoni. Tujuan ini akan sangat berpotensi mengalahkan kepentingan korban kekerasan berbasis gender.

"Berdasarkan kajian analisis di atas terdapat Banyak korban yang cukup puas dan merasa adil dengan putusan lembaga adat karena akhirnya bisa pisah dari suami tanpa menjalani proses perceraian yang panjang dan berbelit-belit," ujar seorang perempuan korban yang telah menjalani proses mediasi menurut adat. Rasa puas yang diutarakan oleh perempuan korban ini bisa jadi merupakan ungkapan korban yang terdalam mengenai rasa keadilan dari dirinya. Di mata perempuan korban, nampaknya tidaklah terlalu penting apakah kasus yang dialami diselesaikan menurut mekanisme hukum negara atau menurut sistem keadilan non-negara. Dari berbagai kasus vang terdokumentasi, teradapat dua indikator utama yang membuat perempuan korban merasa diperlakukan dengan adil dalam proses penanganan kasus adalah pertama, proses penanganan perkara yang cepat dan efisien dan kedua, keputusan atas kasusnya diberikan tanpa proses panjang dan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luluhilima. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Perempuan dan dan Alternatif Kekerasan terhadap Pemecahannnya. Jakarta: Pokja "Convention Wacth", Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas indonesia.

Supanto. 1999. Peranan wanita dan Perlindungan Hukumnya. Surakarta: Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret.

- Edwards (2008) Violence against Women as Sex Discrimination: Evaluating the Policy and Practice of the UN Human Rights Treaty Bodies.
- Felstiner et.al. (1981) 'The Emergence and Transformation of Disputes: naming, Blaming, Claiming...', Law and Society Review 15(3/4).
- Justice for the Poor (2008) Forging the Middle Ground: Engaging Non-State Justice in Indonesia. Jakarta: Justice for the Poor -Bank Dunia.
- Hardiyanto. Novirianti. Soetono, Zurstrassen (2008) Akses Perempuan terhadap Keadilan di Indonesia: Studi Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes, dan Lombok. Jakarta: Justice for the Poor - Bank Dunia.
- Komnas Perempuan (2010) Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan Akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kuasa yang Timpang - Catatan KTP tahun 2009. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan (2010) Pemantauan Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Formal dan Non Formal di Propinsi Sumatera Selatan (Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyu Asin) dan Propinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Sigi). Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan (2008) Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama: Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KPPA.

Merry SE (2006) Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice. Chicago: University of Chicago Press